

Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran

Ethical Review of Reporting and Managing Bullying Case in Medical Education

Alif Muhammad Sudarmanto¹, Aldi Maheswara Wisnuwardhana², Ilma Mufidatul Aufa², Janice Nathania Adiwijaya², William Ricardo², Sigid Kirana Lintang Bhima³, Kristianti Hartiana³

¹Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Jl. Pawiyatan Luhur IV No 1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234

²Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

³Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: alifxtrot447@gmail.com

Tanggal submit: 11 Desember 2023; Tanggal penerimaan: 24 Juni 2024

ABSTRAK

Perundungan dapat terjadi di dunia pendidikan kedokteran. Studi yang melibatkan 6084 mahasiswa kedokteran menemukan bahwa pelaku perundungan adalah konsulen (43,1%), residen (35,7%), perawat (12,4%), dan mahasiswa kedokteran lainnya (8,8%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan etik yang tersedia untuk melindungi koas dan residen dari perundungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data berupa data sekunder, seperti peraturan, buku, dan jurnal penelitian. Landasan etik yang tersedia dari organisasi profesi adalah berupa Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022. Landasan tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait perundungan, tetapi tidak mengikat koas. Landasan etik yang tersedia dari perguruan tinggi dapat berupa Kode Etik Mahasiswa dan Dosen, sedangkan dari rumah sakit dapat berupa Pedoman Perilaku. Dari 5 perguruan tinggi, 3 institusi secara eksplisit mencantumkan kata perundungan, dengan 1 perguruan tinggi memiliki aturan tambahan perihal mekanisme pelaporan dan penindakan yang spesifik. Dari 5 rumah sakit yang berafiliasi dengan perguruan tinggi tersebut, hanya 3 institusi yang memiliki Pedoman Perilaku yang tersedia secara digital, dengan 1 institusi tanpa Pedoman Perilaku memiliki peraturan bersama yang mengatur perundungan. Dengan demikian, landasan etik yang bersumber dari organisasi profesi telah cukup jelas dan mengikat. Akan tetapi, landasan etik yang bersumber dari perguruan tinggi dan rumah sakit masih belum tegas, dengan beberapa Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Pedoman Perilaku Pegawai masih menyikapi perundungan secara tersirat.

Kata Kunci: *perundungan; pendidikan; etik; kedokteran*

ABSTRACT

Bullying could occur in medical education. A study involving 6084 medical students found that the perpetrators of bullying were consultants (43.1%), residents (35.7%), nurses (12.4%), and other medical students (8.8%). This study was aimed to found out the ethical basis available to protect co-assistants and residents from bullying. This study used a normative juridical approach with data types in the form of secondary data, such as regulations, books and research journals. The ethical foundations available from professional organizations were in the form of the Indonesian Code of Medical Ethics and the Decree of the Honorary Council of Medical Ethics Number 044/PB/K.MKEK/03/2022. These foundations provided clear guidelines regarding bullying, but were not binding to co-assistants. The ethical foundation available from universities could be in the form of a Student and Lecturer Code of Ethics, while from hospitals could be in the form of Code of Conduct. Out of 5 universities, 3 institutions explicitly included the word bullying, with 1 university had additional regulations regarding specific reporting and enforcement mechanisms. Of the 5 hospitals affiliated with the college, only 3 institutions had a Code of Conduct available digitally, with 1 institution without a Code of Conduct had joint rules against bullying. Thus, the ethical bases originating from professional organizations were quite clear and binding. However, the ethical foundations originating from universities and hospitals were still not clear, with several Codes of Ethics for Students, Lecturers, and Employee Codes of Conduct addressed bullying implicitly.

Keywords: *bullying; education; ethic; medical*

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan tindakan yang dapat berbentuk fisik, sosial, maupun verbal kepada seseorang dengan tujuan untuk melukai, mengintimidasi, atau menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang tersebut. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, bahkan di dunia pendidikan kedokteran. Perundungan seakan-akan menjadi suatu kurikulum tersembunyi yang dapat melibatkan siapa saja, dengan para korban umumnya merupakan mahasiswa pendidikan profesi dokter (koas) dan dokter spesialis (residen).¹ Studi internasional menemukan bahwa dari 6084 mahasiswa kedokteran, pelaku perundungan dilaporkan oleh mereka sebagai konsulen (43,1%), residen (35,7%), perawat (12,4%), dan mahasiswa kedokteran lainnya (8,8%). Selain itu, dari 6289 residen, pelaku perundungan dilaporkan sebagai konsulen (52,2%), perawat (24,3%), dan residen lainnya (20,6%).² Penelitian lainnya melaporkan bahwa perundungan verbal yang terjadi adalah seperti bertanya hal-hal dengan konotasi seksual, sedangkan perundungan fisik dapat berupa memegang lawan jenis dari belakang. Perundungan ini pun dapat terjadi di mana saja, termasuk ruang operasi.³

Profesi dokter sejatinya sangat kental dengan prinsip altruisme yang telah ditumbuhkan sejak masa pendidikan kedokteran melalui sistem *problem-based learning* dan *student-centered learning* yang memotivasi para mahasiswa untuk berdiskusi secara terbuka dan bekerja sama secara baik dan sportif.⁴ Tidak hanya itu, prinsip altruisme yang telah diintegrasikan ke dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk tidak melakukan perundungan, terutama dengan mengingat tingginya pengetahuan mengenai KODEKI oleh para dokter.⁵ Namun demikian, penelitian yang mencari tahu tentang perlindungan etik terkait perundungan masih kurang. Maka dari itu, penelitian ini akan menelaah landasan etik terkait perundungan di dunia pendidikan kedokteran yang bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana dasar tersebut mampu melindungi koas dan residen dari perundungan.

METODE

Metode pendekatan hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan adalah berupa bahan hukum primer, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal penelitian. Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara gramatikal dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Etik

Landasan etik yang menjadi dasar larangan terhadap perundungan dapat ditelusuri dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012. Dalam bagian kewajiban dokter terhadap teman sejawat, Pasal 18 mengatur bahwa setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya bagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Kewajiban tersebut, sebagaimana tercantum dalam cakupan pasal yang dijelaskan dalam KODEKI, meliputi mencegah dan tidak memulai konflik etikolegal di dalam dan/atau antar profesi, larangan bertengkar dengan sejawat pada saat tugas profesi, dan larangan memberi komentar negatif tentang sejawat lain saat di depan pasien atau keluarganya. Pasal ini dibentuk dengan dasar kesetaraan hubungan antarsejawat dan keharusan dokter untuk menahan diri agar tidak membuat sulit sejawatnya. Maka dari itu, perbuatan tidak kolejial, seperti mengejek dan mempergunjingkan teman sejawat, pencemaran nama baik, pelecehan, dan perlakuan mengadu domba termasuk dalam pelanggaran etik. Bahkan, mempersulit rekomendasi yang diajukan oleh seorang

dokter, dengan persyaratan administratif yang telah terpenuhi, kepada sejawatnya yang merupakan seorang birokrat turut dikategorikan melanggar etik.⁶

Landasan etik yang tersedia terkait perundungan tidak hanya bersifat tersirat. Pada tahun 2022, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) mengeluarkan Surat Keputusan MKEK Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022 tentang Perundungan di Lingkungan Profesi Kedokteran. Berdasarkan surat keputusan tersebut, perundungan sendiri dikategorikan menjadi:

- Ucapan, bahasa tubuh, dan tindakan yang bersifat derogatif (menghina dan/atau merugikan orang lain), memaksa, menyakiti, atau mengintimidasi.
- Unggahan di media massa, media sosial, dan media lainnya yang bersifat derogatif, memaksa, menyakiti, atau mengintimidasi.
- Pemaksaan untuk melakukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam tugas sesuai ketentuan dalam lingkungan profesi kedokteran meliputi institusi pendidikan, pelayanan, dan penelitian kedokteran.
- Pemaksaan kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan pribadi pelaku perundungan yang tidak sesuai dengan norma etik kedokteran.
- Penugasan paksa di luar waktu kerja atau belajar yang ditetapkan sesuai ketentuan dalam institusi pendidikan, pelayanan, dan penelitian kedokteran.⁷

Namun demikian, perundungan yang dilakukan oleh koas sejatinya tidak dapat dikenakan pasal-pasal etik tersebut karena koas merupakan peserta didik program

profesi dokter yang belum melakukan sumpah dokter. Untuk mengatasi ini, peraturan etik yang mengikat koas terkait perundungan dapat dikembalikan ke Kode Etik Mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dalam perguruan tinggi masing-masing.

Penelitian ini berfokus pada 5 PTN-BH yang akan dijadikan sebagai contoh, yakni Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Airlangga (UNAIR). Bentuk paling umum dari peraturan tersebut dapat dilihat pada Kode Etik Mahasiswa, seperti pada UNDIP, UB, dan UI; Tata Perilaku Mahasiswa, seperti pada UGM; dan Aturan Berperilaku, seperti pada UNAIR; sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Perlu diketahui dahulu bahwa Kode Etik Mahasiswa tersebut tidak hanya mengikat koas, tetapi juga residen yang masih berstatus peserta didik dari universitas terkait.

Melalui telaah terhadap kumpulan peraturan etik tersebut, batasan terhadap perundungan tidak sama antaruniversitas. Kode Etik Mahasiswa UNDIP menuliskan kata “perundungan” secara eksplisit hanya pada konteks kegiatan pengembangan keorganisasian. Di luar itu, perundungan tidak dituliskan secara gamblang, seperti Pasal 6 yang menjelaskan bahwa standar perilaku yang baik meliputi poin-poin yang normatif tanpa mencantumkan larangan tegas terhadap tindakan perundungan.⁸ Kata “perundungan” tidak ditemukan dalam Tata Perilaku Mahasiswa UGM, tetapi dimaknai secara implisit melalui larangan kegiatan yang dapat merusak ketentraman dan mengganggu keamanan universitas dan masyarakat.⁹

Tabel 1. Peraturan Perguruan Tinggi terkait Perundungan

Perguruan Tinggi	Peraturan	Isi
	Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 28 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Diponegoro	Salah satu etika mahasiswa dalam kegiatan pengembangan keorganisasian adalah tidak melakukan perundungan, yakni perilaku agresif disengaja yang menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Pelanggaran akan ditindak oleh Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa yang dapat memberikan rekomendasi sanksi berupa teguran, peringatan keras, skorsing, dan pencabutan status kemahasiswaan secara permanen.
Universitas Diponegoro	Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro No. 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro	Dosen wajib bersikap adil, tidak diskriminatif, berlaku secara manusiawi, dan membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang baik dengan mahasiswa. Pelanggaran akan ditindak oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.
	Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro No. 01 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro	Dosen tidak boleh memperlakukan mahasiswa dengan tidak manusiawi, seperti menunggu bimbingan tanpa kejelasan waktu dan tidak pernah mau menjawab SMS/WA mahasiswa yang ingin bimbingan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi moral dan administratif.
Universitas Brawijaya	Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 69 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Brawijaya	Mahasiswa dilarang melakukan perundungan. Apabila melanggar, komisi etik akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan memberikan sanksi berupa teguran lisan/tertulis, skorsing, dan pengeluaran dari Universitas Brawijaya bila terbukti bersalah.
	Peraturan Senat Universitas Brawijaya No. 318/PER/2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Brawijaya	Dosen wajib berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif ketika berhubungan dengan mahasiswa. Apabila tidak, Badan Pertimbangan Senat dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan sanksi administrasi.
Universitas Gajah Mada	Peraturan Rektor Universitas Gajah Mada No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gajah Mada	Mahasiswa dilarang mengeluarkan pendapat, berbuat dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketenteraman universitas; mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan universitas; dan melakukan tindak pidana serta perbuatan asusila. Mahasiswa juga dilarang bertindak anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat. Pelanggaran etik akan ditindak oleh Komite Etik yang juga mampu memberi rekomendasi dan sanksi berupa teguran, pernyataan permohonan maaf, surat peringatan,

		pembatalan nilai mata kuliah, skorsing, dan pemberhentian tidak hormat sebagai mahasiswa.
	Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada	Dosen wajib menghargai, menghormati, tidak merendahkan harkat dan martabat, menjalin kerja sama yang baik, dan menghargai pendapat mahasiswa. Penegakan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Universitas dengan sanksi berupa larangan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan/atau rekomendasi sanksi administratif atau hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
Universitas Indonesia	Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia	Warga Universitas Indonesia harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan, perundungan, dan/atau pelecehan seksual. Pelaporan dapat dilakukan melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran maupun langsung ke Dewan Guru Besar Fakultas. Apabila pelanggaran tidak dapat diselesaikan dalam tingkat fakultas, kasus dapat diserahkan ke tingkat universitas yang akan ditindaklanjuti oleh Komite Etik. Sanksi dapat berupa moral maupun administratif.
Universitas Airlangga	Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga	Setiap warga dan tamu Universitas Airlangga dilarang melakukan segala bentuk perundungan, merendahkan martabat, pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Etika akan menindak pelanggar dan memberi sanksi berupa peringatan lisan/tertulis, penundaan sementara, atau pengeluaran dari UNAIR.

Di sisi lain, UB, UI, dan UNAIR mencantumkan kata “perundungan” secara eksplisit. Dalam Kode Etik Mahasiswa UB, perundungan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan. Berdasarkan Pasal 4 hingga 7, mahasiswa pun dilarang untuk melakukan perundungan kepada dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat.¹⁰ Walaupun tidak disertai dengan pemberian definisi perundungan, hal

senada dapat ditemukan dalam Pasal 23 Kode Etik dan Kode Perilaku UI yang menyatakan bahwa Kode Perilaku Mahasiswa meliputi tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada perundungan dan Pasal 46 Aturan Berperilaku UNAIR yang menyatakan bahwa setiap warga dan tamu dilarang melakukan segala bentuk perbuatan perundungan di lingkungan kampus.^{11,12}

Tidak berhenti di situ, dosen yang tergabung sebagai staf universitas terkait juga memiliki larangan etik terkait perundungan. Pasal 16 Kode Etik dan Perilaku UI dan Pasal 46 Aturan Berperilaku UNAIR secara tegas menuliskan bahwa warga dari masing-masing universitas tidak boleh melakukan

perundungan.^{11,12} Lain halnya dengan UB dan UGM, di mana kata “perundungan” tidak dicantumkan secara eksplisit. Kode Etik Dosen UB menjelaskan bahwa dosen wajib berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif ketika berhubungan dengan mahasiswa.¹³ Penulisan ini tidak jauh berbeda dengan Kode Etik Dosen UGM yang mencantumkan bahwa dosen wajib menghargai, menghormati, tidak merendahkan harkat dan martabat, menjalin kerja sama yang baik, dan menghargai pendapat mahasiswa.¹⁴

Sejatinya, UNDIP pun tidak berbeda dengan UB dan UGM, dengan Kode Etik Dosen UNDIP yang mencantumkan bahwa dosen wajib bersikap adil, tidak diskriminatif, berlaku secara manusiawi, dan membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang baik dengan mahasiswa.¹⁵ Akan tetapi, UNDIP memiliki peraturan tambahan berupa Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro No. 01 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro yang menjelaskan bahwa dosen tidak boleh memperlakukan mahasiswa dengan tidak manusiawi, seperti membuat mahasiswa menunggu bimbingan tanpa kejelasan waktu dan tidak pernah mau menjawab SMS/WA mahasiswa yang ingin bimbingan.¹⁶

Rumah sakit juga umumnya memiliki seperangkat kode etik bagi seluruh staf, karyawan, dan peserta didik berupa Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct*. Penelitian ini mampu menemukan Pedoman Perilaku Pegawai untuk RSUP dr. Kariadi, RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo, dan RSUD dr. Soetomo sebagai rumah sakit yang berafiliasi dengan UNDIP, UI, dan UNAIR. Pencarian digital tidak menemukan adanya Pedoman Perilaku untuk RSUD dr. Saiful

Anwar dan RSUP dr. Sardjito yang berafiliasi dengan UB dan UGM. Pedoman Perilaku tiga rumah sakit tersebut dicantumkan dalam tabel 2.

Bagi peserta didik yang melakukan perundungan, Pedoman Perilaku Pegawai RSUP dr. Kariadi menjelaskan bahwa pegawai dan peserta didik tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan, seperti pelecehan, penghinaan, memfitnah, dan perilaku mengarah pada seksualitas yang terganggu. Pegawai dan peserta didik harus bersikap dan berperilaku profesional serta menghormati dan saling menghargai antarsesama pegawai tanpa memandang level jabatan.¹⁷

Hal yang serupa tercantum pula dalam Pedoman Perilaku dalam RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo yang menjelaskan bahwa staf, karyawan dan peserta didik berkomitmen untuk tidak melanggar norma kesusilaan dan sopan santun yang dapat mengganggu kehormatan orang lain dan berakibat timbulnya tuntutan hukum. Akan tetapi, tidak ditemukan kata “perundungan” yang tertulis secara jelas dalam *Code of Conduct* ini.¹⁸ Kata “perundungan” baru ditemukan dalam Pedoman Perilaku di Lingkungan RSUD dr. Soetomo yang menjelaskan bahwa staf, karyawan, dan peserta didik berkomitmen tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dalam bentuk perundungan, merendahkan martabat, pelecehan, dan pelanggaran seksual di lingkungan rumah sakit.¹⁹

Tabel 2. Peraturan Rumah Sakit terkait Perundungan

Rumah Sakit	Peraturan	Isi
RSUP dr. Kariadi Semarang	Buku Pedoman Perilaku Pegawai RSUP dr. Kariadi (2016)	Pegawai tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan, seperti pelecehan, penghinaan, memfitnah, dan perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu. Pegawai akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik profesi dan/atau Kode Etik Pegawai RSUP dr. Kariadi. Pegawai akan menghormati dan saling menghargai antara atasan dan bawahan serta antar-rekan kerja dengan dasar kewajiban dan hak setiap individu dihormati untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Penegakan etika dilakukan oleh Direktur SDM dan Pendidikan yang turut dibantu oleh Bagian SDM, Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, dan Komite Keperawatan. Sanksi bagi pegawai ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum. Sanksi dapat berupa moral, administratif, dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	Pedoman Perilaku Pegawai RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (2015)	Secara umum, staf, karyawan, dan peserta didik RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo berkomitmen untuk saling menghormati dan menjalin hubungan baik dengan sesama serta tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun yang dapat mengganggu kehormatan orang lain dan berakibat timbulnya tuntutan hukum (pelecehan, penghinaan, memfitnah, dan perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu). Pegawai akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik profesi dan/atau Kode Etik Pegawai RSUP dr. Kariadi. Pegawai akan menghormati dan saling menghargai antara atasan dan bawahan serta antar-rekan kerja dengan dasar kewajiban dan hak setiap individu dihormatio untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Penegakan etika dilakukan oleh Direktur SDM dan Pendidikan yang turut dibantu oleh Bagian SDM, Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, dan Komite Keperawatan. Sanksi bagi pegawai ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum. Sanksi dapat berupa moral, administratif, dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
RSUD dr. Soetomo Surabaya	Pedoman Perilaku di Lingkungan RSUD dr. Soetomo (2022)	Berdasarkan pedoman perilaku umum, staf, karyawan, dan peserta didik di RSUD dr. Soetomo berkomitmen tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dalam bentuk perundungan, merendahkan martabat, pelecehan, dan pelanggaran seksual di lingkungan RSUD dr. Soetomo. Penegakan etika dan perilaku dilakukan oleh Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan SDM bersama dengan Bagian SDM, Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan. Pelaporan dilakukan kepada atasan langsung yang nantinya akan memastikan kebenaran dugaan penyimpangan sebelum melakukan tindak lanjut. Jika benar, tindak lanjut dilakukan oleh atasan langsung dan dapat disampaikan kepada atasan tertinggi. Sanksi dapat berupa sanksi moral, disiplin sesuai peraturan PNS, hingga penyerahan kepada pihak berwajib jika pelanggaran menyangkut kerugian RS yang material/besar dan dikategorikan pidana. Apabila terdapat keberatan dengan sanksi, banding dapat diajukan dan diproses oleh BKD Provinsi Jawa Timur.

Penindakan dan Sanksi

Terkait dengan penindakan kasus perundungan, universitas-universitas tersebut memiliki suatu komite atau dewan etik yang berwenang untuk memberi rekomendasi dan sanksi kepada pelaku perundungan. Mengingat bahwa peraturan tersebut berada dalam lingkup perguruan tinggi, penindakan dan pemberian sanksi dapat dilakukan terhadap koas, residen, pegawai, hingga tenaga didik yang tergabung sebagai sivitas akademika universitas tersebut. Sanksi yang diberikan umumnya sanksi moral, yakni permintaan maaf, atau administratif, yakni teguran, peringatan keras, skorsing, dan pencabutan status kemahasiswaan secara permanen. Aturan yang lebih khusus dapat ditemukan dalam UNDIP dan UB. Untuk UNDIP, aturan spesifik tercantum pada Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 101 Tahun 2003 tentang Penghapusan Segala Macam Bentuk Perpeloncoan dalam PMB UNDIP. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak tersedia secara digital sehingga tidak dapat dianalisis.

Di sisi lain, aturan spesifik dalam UB tersedia melalui Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan. Berdasarkan peraturan ini, apabila terjadi kasus perundungan, pelaporan dilakukan kepada lembaga yang jelas, yakni Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan, dengan penindakan kasus lebih lanjut dilakukan oleh Komite Etik. Pelayanan yang diberikan oleh universitas mencakup pemulihan kepada korban yang bersifat komprehensif, seperti layanan kesehatan lanjutan, penguatan psikologis, rujukan bimbingan rohani dan spiritual, penguatan dukungan keluarga disertai Sivitas Akademika dan komunitas, dan jaminan keberlanjutan akademik.²⁰

Untuk ranah rumah sakit, penindakan masalah etik di rumah sakit akan dilakukan oleh Direktur SDM yang dibantu oleh Bagian SDM, Komite Etik dan Hukum, Komite Medik,

dan Komite Keperawatan. Penindakan dan pemberian sanksi tersebut dapat dilakukan kepada koas, residen, pegawai, maupun tenaga didik yang merupakan pegawai rumah sakit tersebut. Sanksi yang diberikan bagi pegawai dapat berupa moral, administratif dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus bagi peserta didik, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pendidikan Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP dr. Kariadi Semarang, sanksi dapat diberikan dan ditentukan oleh Program Studi. Apabila terdapat pelanggaran etika dan tata tertib di RSUP dr. Kariadi Semarang, sanksi juga akan diberikan oleh Direktur Utama yang dapat berupa skorsing.²¹ Hal serupa juga dapat ditemukan dalam Pedoman dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis di RSUP dr. Saiful Anwar Malang, dengan perbedaan yang tertera adalah kriteria sanksi berat dikembalikan ke FKUB tetapi dapat diberikan oleh direktur maupun dekan.²²

RSUD dr. Saiful Anwar melalui Peraturan Bersama Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang Pencegahan Pelanggaran Akhlak, Moral dan Etika serta Bullying dalam Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Profesi Dokter mencantumkan pula kewajiban bagi para peserta didik untuk menandatangani pakta integritas terkait perundungan dan mekanisme pencegahan tindakan perundungan yang dapat terjadi. Mekanisme pencegahan yang dapat digarisbawahi pada peraturan bersama ini adalah melarang peserta didik PPDS untuk memutuskan atau melakukan hukuman terhadap peserta didik lainnya dan menciptakan indeks kebahagiaan bagi peserta didik PPDS berdasarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku.²³

Selain itu, Surat Keputusan MKEK Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022 juga menyediakan alur penindakan apabila seseorang merasa mengalami perundungan atau menyaksikan suatu tindak perundungan

yang dilakukan oleh dokter pada lingkungan profesi kedokteran. Butir 5 mengarahkan orang tersebut untuk menegur dahulu dengan cara yang baik dan tidak dilakukan di hadapan pasien atau keluarganya, media massa atau sosial yang bersifat publik, dan masyarakat. Jika perilaku dokter pelaku perundungan tidak berubah dan dokter tidak meminta maaf, Butir 6 mengharuskan perbuatan tersebut untuk dilaporkan kepada otoritas lingkungan kedokteran terkait, antara lain MKEK.⁷ Akan tetapi, alur tersebut tidak dapat diterapkan kepada koas yang melakukan perundungan karena koas belum melaksanakan sumpah dokter dan menyandang gelar dokter.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa landasan etik yang bersumber dari organisasi profesi, dalam hal ini IDI dan MKEK, telah cukup jelas dan mengikat. Akan tetapi, terdapat beberapa landasan etik yang bersumber dari perguruan tinggi dan rumah sakit yang belum tegas, dengan beberapa Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Pedoman Perilaku Pegawai masih menyikapi perundungan secara tersirat. Aturan turunan terkait pelaporan, penindakan, dan pendampingan kasus perundungan dan peraturan bersama antara perguruan tinggi dengan rumah sakit dapat dibentuk sebagai opsi lain agar tercipta kepastian etik yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan dalam pembuatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsuhidajat R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al. Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan

- Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. 2019 Dec 31;3(2):56.
2. Averbuch T, Eliya Y, Van Spall HGC. Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequences. *BMJ Open*. 2021 Jul 12;11(7):e043256.
3. Wicaksono RB, Ferine M, Lestari DWD, Hidayah AN, Muhaimin A. Experience of Indonesian medical students of ethical issues during their clinical clerkship in a rural setting. *J Med Ethics Hist Med*. 2021 Jul 19;
4. Lumbantobing LA. Praktik kedokteran: Antara altruisme dengan pelaksanaan kewajiban peraturan perundangan. *Tarumanagara Medical Journal*. 2021 Nov 1;3(2):400–5.
5. Wahyuwono DD, Hanadi S, Utami NAT. Kesadaran Hukum Dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Hermina Purwokerto). *Soedirman Law Review*. 2021;3(2).
6. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; 2012.
7. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022 tentang Perundungan di Lingkungan Profesi Kedokteran. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; 2022.
8. Rektorat Universitas Diponegoro. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa. Semarang: Rektorat Universitas Diponegoro; 2016.
9. Rektorat Universitas Gadjah Mada. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711 Tahun 2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa. Yogyakarta: Rektorat Universitas Gadjah Mada; 2013.
10. Rektorat Universitas Brawijaya. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kode Etik,

- Hak dan Kewajiban Mahasiswa. Malang: Rektorat Universitas Brawijaya; 2020.
11. Rektorat Universitas Indonesia. Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia. Jakarta: Rektorat Universitas Indonesia; 2019.
 12. Rektorat Universitas Airlangga. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga. Surabaya: Rektorat Universitas Airlangga; 2019.
 13. Senat Universitas Brawijaya. Peraturan Senat Universitas Brawijaya No. 318/PER/2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Brawijaya. Malang: Senat Universitas Brawijaya; 2008.
 14. Rektorat Universitas Gadjah Mada. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Rektorat Universitas Gadjah Mada; 2021.
 15. Senat Akademik Universitas Diponegoro. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro No. 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro. Semarang: Senat Akademik Universitas Diponegoro; 2017.
 16. Senat Akademik Universitas Diponegoro. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro No. 01 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro. Semarang: Senat Akademik Universitas Diponegoro; 2019.
 17. RSUP dr. Kariadi. Pedoman Perilaku Pegawai RSUP dr. Kariadi. Semarang: RSUP dr. Kariadi; 2016. 17 p.
 18. RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo. Pedoman Perilaku Pegawai RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo. Jakarta: RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo; 2015. 58 p.
 19. RSUD dr. Soetomo. Pedoman Perilaku di lingkungan RSUD dr. Soetomo. Surabaya: RSUD dr. Soetomo; 2022. 123 p.
 20. Rektorat Universitas Brawijaya. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan. Malang: Rektorat Universitas Brawijaya; 2020.
 21. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, RSUP dr. Kariadi Semarang. Pedoman Pendidikan Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP dr. Kariadi Semarang. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro; 2022.
 22. Komite Koordinasi Pendidikan RSUD dr. Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pedoman dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis di RSUP dr. Saiful Anwar Malang. Malang: RSUD dr. Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya; 2020. 41 p.
 23. RSUD dr. Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Peraturan Bersama Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang Pencegahan Pelanggaran Akhlak, Moral dan Etika serta Bullying dalam Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Profesi Dokter. Malang: RSUD dr. Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya; 2022.